BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, perlu didukung dengan sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui pungutan Retribusi kepada masyarakat sebagai wujud peran serta dalam kegiatan pembangunan daerah;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan dan pengaturan kembali Peraturan Daerah yang berkaitan dengan retribusi jasa umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Kas Daerah adalah kas pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
18. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

BAB II
JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
e. Retribusi Pelayanan Pasar;
f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 3

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas), puskesmas keliling, puskesmas pembantu, pusat kesehatan desa/poliklinik desa dan rumah sakit umum daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 6

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Wajib Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekwensi dan jenis pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya tarif jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II yang merupakan Bagian Tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
   a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
   b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
   c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 12

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanaan persampahan/kebersihan.

Pasal 13

Wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

(1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan persampahan diukur berdasarkan jenis atau volume sampah.

(2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan an organik, logam dan non logam.

(3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditaksir dengan pendekatan berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan, industri dan perkantoran serta usaha jasa lainnya.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI PELAYANAN PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Pelayanan Penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan Penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

(1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :
    a. Kartu Tanda Penduduk;
    b. kartu keterangan bertempat tinggal;

c. kartu identitas kerja;
d. kartu penduduk sementara;
e. kartu identitas penduduk musiman;
f. kartu keluarga; dan
g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah pelayanan sebagai berikut :
a. KK Warga Negara Indonesia;
b. KTP Warga Negara Indonesia;
c. Akta Kelahiran; dan
d. Pencatatan Akta Perkawinan penduduk miskin bagi Warga Negara Indonesia.

Pasal 18

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

Pasal 19

Wajib retribusi pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan penggantian biaya cetak kartu dan akta catatan sipil.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan Jumlah dan jenis kartu dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi berdasarkan jenis pelayanan yang ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Retibusi Pelayanaan Parkir di Tepi Jalan Umum di pungut Retibusi atas setiap pelayanaan parkir ditepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

(1) Objek retribusi pelayanaan parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 25

Wajib retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekwensi penggunaan tempat parkir dan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 27

(1) Struktur dan besarnya tarif untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut :
   a. kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp500,00 (lima ratus rupiah);
   b. kendaraan bermotor roda 4 (empat) Rp1.000,00 (seribu rupiah); dan
   c. kendaraan bermotor lebih dari roda 4 (empat) Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).

(2) Struktur dan besarnya tarif parkir berlangganan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk setiap 100 (seratus) lembar karcis dalam tahun berjalan.

BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retibusi Pelayanaan Pasar di pungut Retibusi atas pelayanaan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

(1) Objek Retribusi Pelayanaan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 30

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar.

Pasal 31

Wajib retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pasar.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar ditetapkan sebagai berikut :

a.	pelataran	:	Rp1.000,00 (seribu rupiah)/hari
b.	Meja/los	:	
	- Kelas I	:	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/hari
	- Kelas II	:	Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/hari
	- Kelas III	:	Rp1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah)/hari
c.	Kios	:	
	- Kelas I	:	Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)/hari
	- Kelas II	:	Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/hari
	- Kelas III	:	Rp2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)/hari

(2) Ketentuan pelataran, meja/los dan kios diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor kepada orang pribadi atau badan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Objek Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor diatas air sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 37

Wajib Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa Pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan atas frekuansi, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga
Struktur dan BesarnyaTarif Retribusi

Pasal 39

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis bermotor dan JBB kendaraan bermotor yang diuji yang ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 40

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas penggantian biaya cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Objek Retribusi penggantian biaya cetak peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan cetak peta.

Pasal 43

Wajib retribusi penggantian cetak peta adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan penggantian biaya cetak kartu dan akta catatan sipil.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 44

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak peta diukur Berdasarkan jenis peta, skala, dan ukuran kertas yang digunakan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 45

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagai berikut :

A. Peta Informasi Wilayah Potensi Mineral, Air Tanah dan Mitigasi Bencana Geologidan Gerakan Tanah dan/atau lampiran Dokumen Perizinan :

1. Peta Informasi Ukuran AO : Rp2.500.000,00/penerbitan
2. Peta Informasi Ukuran A1 : Rp1.500.000,00/penerbitan
3. Peta Informasi Ukuran A3 : Rp700.000,00/penerbitan
4. Peta Informasi Ukuran A4/F4 : Rp500.000,00/penerbitan
5. Peta Untuk Lampiran dokumen Perizinan (3 eksemplar) : Rp1.000.000,00/penerbitan
6. Peta Digital Wilayah Pertambangan : Rp2.000.000,00/penerbitan

B. Peta Non Pertambangan :

No.	Jenis Kertas	Output Cetak	Ukuran	Tarif (Rp)
1.	HVS	Full Block/Image	AO	Rp250.000,00
		Arsir/semi block		Rp100.000,00
		Garis		Rp50.000,00
		Full Block/Image	A1	Rp100.000,00
		Arsir/semi block		Rp50.000,00
		garis		Rp40.000,00
2.	KALKIR	Full Block/Image	AO	Rp225.000,00
		Arsir/semi block		Rp125.000,00
		Garis		Rp75.000,00
		Full Block/Image	A1	Rp125.000,00
		Arsir/semi block		Rp75.000,00
		garis		Rp65.000,00

No.	Jenis Kertas	Output Cetak	Ukuran	Tarif (Rp)
3.	GLOSSY PHOTO HIGH QUALITY	Full Page	BO	Rp500.000,00
		Half Page (½ page)		Rp300.000,00
		Full Page	AO	Rp400.000,00
		Half Page (½ page)		Rp250.000,00
		Full Page	A1	Rp200.000,00
		Half Page (½ page)		Rp150.000,00

BAB X
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 46

Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 47

Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 48

(1) Subjek Retibusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

(2) Wajib retribusi pelayanan pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan perkalian tarif dengan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% dari nilai jual objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

Bagian Keempat
Masa Retribusi

Pasal 51

Masa retribusi pelayanan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun

BAB XI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 52

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan

BAB XII
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 53

(1) Prinsif dan sasaran dalam penetapan terif retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan meperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional dan pemeriharaan, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

(4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk hanya memperhitungkan biaya percetakan dan pengadministrasian.

Pasal 54

(1) Tarif retribusi pelayanan jasa umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 55

Retribusi yang terhutang dipungut di dalam wilayah Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 56

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah.

(5) Tata Cara pemungutan dan penyetoran retribusi serta bentuk, isi, tata cara dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 57

(1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersembahkan.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KEBERATAN

Pasal 58

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dan Pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan ini di luar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Keadaan di luar kekuasaanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 59

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 60

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 61

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
   a. nama dan alamat wajib retribusi;
   b. masa Retribusi;
   c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
   d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan tertulis diterima oleh Bupati.

Pasal 63

(1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 64

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 65

(1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.

(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 66

(1) Kedaluwarsa Retribusi adalah jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditangguhkan apabila :
   a. diterbitkan Surat Teguran atau;
   b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 67

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 68

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 69

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
   d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
   g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
   h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
   i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   j. menghentikan penyidikan; dan
   k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 70

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 23);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 24);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 35);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 75);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil dan Dokumen Kependudukan Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 109);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 115);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 21 Mei 2012

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 21 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 169

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Nomor : Tahun 2012
Tanggal : 2012

JENIS DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
(PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, PUSKESMAS KELILING, PUSKESMAS PEMBANTU DAN POS KESEHATAN DESA/POLIKLINIK DESA (KECUALI PELAYANAN PENDAFTARAN)

I. TARIF RAWAT JALAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	RINCIAN (Rp)	JUMLAH
1.	Poliklinik Umum, gigi, mata serta Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Jenis Sarana	2.000	5.000
		Jasa Medis	1.200	
		Jasa Paramedis Perawatan	1.000	
		Jasa Paramedis non Perawatan	800	

II. PENGENAAN TARIF TINDAKAN UNTUK PUSKESMAS RAWAT JALAN, PUSKESMAS PEMBANTU DAN PUSKESDES/POLINDES, DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

a. Tarif Tindakan Medik Ringan :

NO.	JENIS TINDAKAN	BAHAN&ALAT (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	JASA PARAMEDIS (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Perawatan luka tanpa jahitan	2.000	1.000	2.000	1.000	6.000
2.	Perawatan luka plus 1-5 jahitan	2.000	1.000	4.000	3.000	10.000
3.	Perawatan luka plus 6-10 jahitan	5.000	3.000	4.000	3.000	15.000
4.	Perawatan luka plus jahit >10 Jahitan	5.000+ 400/jhtn	3.000+ 100/jhtn	4.000+ 300/jhtn	3.000+ 200/jhtn	15.000+ 1000/jhtn
5.	Sirkumsisi	35.000	5.000	30.000	25.000	95.000
6.	Tindik	2.000	1.000	4.000	3.000	10.000
7.	Angkat jahitan 1-5	1.000	1.000	2.000	1.000	5.000
8.	Angkat jahitan > 5 (perjahitan)	2.000+ 100/jhtn	1.000+ 100/jhtn	1.000+ 200/jhtn	1.000+ 100/jhtn	5.000+ 500/jhtn
9.	Incise hordeleum	5.000	3.000	4.000	3.000	15.000
10.	Ekstraksi benda asing	5.000	3.000	4.000	3.000	15.000
11.	Perawatan luka gigitan binatang	3.000	2.000	3.000	2.000	10.000
12.	Pasang spalk kecil anak	5.000	3.000	4.000	3.000	15.000
13.	Pasang spalk sedang anak	7.000	4.000	5.000	4.000	20.000
14.	Pasang spalk besar anak	8.000	6.000	6.000	5.000	25.000
15.	Pasang spalk kecil dewaa	10.000	6.000	8.000	6.000	30.000
16.	Pasang spalk sedang dewasa	12.000	8.000	8.000	7.000	35.000

NO.	JENIS TINDAKAN	BAHAN&ALAT (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	JASA PARAMEDIS (Rp)	JUMLAH (Rp)
17.	Paang spalk besar dewasa	15.000	8.000	9.000	8.000	40.000
18.	Insisi luka termasuk abses	6.000	2.000	4.000	3.000	15.000
19.	Perawatan dan pengobatan luka terinfeksi 1-10	6.000	2.000	4.000	3.000	15.000
20.	Perawatan dan pengobatan luka terinfeksi >10	6.000	3.000	6.000	5.000	20.000
21.	Perawatan luka bakar tingkat I	6.000	2.000	4.000	3.000	15.000
22.	Irigasi mata	6.000	2.000	4.000	3.000	15.000
23.	Irigasi telinga	6.000	2.000	4.000	3.000	15.000
24.	Ekstraksi kuku	6.000	2.000	4.000	3.000	15.000
25.	Pengambilan benda asing di mata	6.000	2.000	4.000	3.000	15.000
26.	Pengambilan benda asing di hidung	6.000	2.000	4.000	3.000	15.000
27.	Pengambilan benda asing di telinga	6.000	2.000	4.000	3.000	15.000
28.	Suntikan/skin test/infus set	500	500	500	500	2.000
29.	Pasang kateter : Kateter Menetap Kateter tidak menetap	 20.000 6.000	 6.000 2.000	 10.000 4.000	 9.000 3.000	 45.000 15.000
30.	Cabut kateter	2.000	1.000	1.000	1.000	5.000

b. Tarif Tindakan Kebidanan :

NO.	JENIS TINDAKAN	BAHAN&ALAT (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	JASA PARAMEDIS (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Pasang IUD	-	5.000	8.000	7.000	20.000
2.	Angkat IUD	-	5.000	8.000	7.000	20.000
3.	Pasang Implant	-	5.000	8.000	7.000	20.000
4.	Cabut implant	-	6.000	10.000	9.000	25.000
5.	KB suntik	-	3.000	7.000	5.000	15.000
6.	Persalinan normal	200.000	20.000	100.000	30.000	350.000
7.	Periksa dalam di luar persalinan	4.000	2.000	5.000	4.000	15.000
8.	Manual plasenta	100.000	20.000	50.000	30.000	200.000
9.	Inspekulum	8.000	3.000	5.000	4.000	15.000
10.	Digital	30.000	10.000	25.000	10.000	75.000
11.	Resusitasi bayi	13.000	2.000	6.000	4.000	25.000
12.	Inkubator	6.000	2.000	4.000	3.000	15.000/hari

c. Tarif Tindakan Medik Gigi :

NO.	JENIS TINDAKAN	BAHAN&ALAT (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	JASA PARAMEDIS (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Cabut gigi anak per batang	3.000	1.000	4.000	2.000	10.000
2.	Cabut gigi dewasa per batang	5.000	2.000	4.000	3.000	15.000
3.	Cabut gigi molar (geraham)	7.000	2.000	6.000	5.000	20.000
4.	Pembersihan karang gigi/kuadran	15.000	3.000	7.000	5.000	30.000
5.	Pengobatan saraf gigi	13.000	3.000	5.000	4.000	25.000
6.	Pencabutan (perawatan saluran) akar gigi	13.000	3.000	5.000	4.000	25.000
7.	Penambalan amalgan	5.000	2.000	4.000	3.000	15.000
8.	Penambalan silikat	5.000	2.000	4.000	3.000	15.000
9.	Penambalan sementara	1.500	1.000	1.500	1.000	5.000
10.	Prosthodontie : a. Pencetakan+plat aclirik dengan gigi pertama	40.000	5.000	8.000	7.000	60.000
	b. gigi tambahan	4.000	1.000	3.000	2.000	10.000
	c. Full denture	250.000	10.000	25.000	15.000	300.000

d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik :

NO.	JENIS TINDAKAN	BAHAN&ALAT (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAKSANA (Rp)	JUMLAH (Rp)
A. HEMATOLOGI :					
1.	Pemerikaan golongan darah	5.000	1.000	4.000	10.000
2.	Pemeriksaan darah rutin (per-item)	1.000	1.000	1.000	3.000
3.	Pemeriksaan darah lengkap	5.000	1.000	4.000	10.000
4.	Pemeriksaan malaria	1.000	1.000	1.000	3.000
B. SEROLOGI :					
1.	Widal test	15.000	3.000	7.000	25.000
C. BAKTERIOLOGI :					
1.	Pemeriksaan sputum/dahak	2.000	1.000	2.000	5.000
D. URINE :					
1.	Pemeriksaan urine rutin (per-item)	1.000	1.000	1.000	3.000
2.	Pemeriksaan urine rutin lengkap	5.000	1.000	4.000	10.000
3.	Test kehamilan	5.000	2.000	3.000	10.000

NO	JENIS TINDAKAN	BAHAN&ALAT (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAKSANA (Rp)	JUMLAH (Rp)
E. FAECES :					
1.	Pemeriksaan tinja	2.000	1.000	2.000	5.000
F. KIMIA DARAH :					
1.	Pemeriksaan asam urat	10.000	3.000	7.000	20.000
G. DIABETES :					
1.	Test gula darah	5.000	2.000	3.000	10.000
H. FUNGSI HATI :					
1.	Pemeriksaan bilirubin total	15.000	3.000	7.000	25.000
2.	Pemeriksaan bilirubin direk/indirek	15.000	3.000	7.000	25.000
3.	SGPT	10.000	3.000	7.000	20.000
4.	SGOT	10.000	3.000	7.000	20.000
I. FUNGSI GINJAL :					
1.	Ureum	10.000	3.000	7.000	20.000
2.	Pemeriksaan creatinine	10.000	3.000	7.000	20.000
J. ANALISA LEMAK :					
1.	Pemeriksaan cholesterol	10.000	3.000	7.000	20.000

e. Pemeriksaan Kesehatan :

NO.	JENIS TINDAKAN	BAHAN&ALAT (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	JASA PARAMEDIS (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Pemeriksaan kesehatan untuk pelajar	2.000	1.000	1.000	1.000	5.000
2.	Pemeriksaan kesehatan bagi umum/calon penganten	3.000	2.000	3.000	2.000	10.000
3.	Pemeriksaan kesehatan haji	3.000	2.000	3.000	2.000	10.000

f. Pemeriksaan Kedokteran Forensik :

NO.	JENIS TINDAKAN	BAHAN&ALAT (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	JASA PARAMEDIS (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Visum umum	5.000	5.000	15.000	5.000	30.000
2.	Visum perkosaan	5.000	5.000	22.500	7.500	40.000
3.	Pembuatan visum et repertum (jenazah)	25.000	5.000	12.500	7.500	50.000
4.	Penerbitan surat kematian	4.000	2.000	2.000	2.000	10.000

III. PUSKESMAS DENGAN PELAYANAN RAWAT INAP :

a. Rawat Inap :

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN BIAYA	RINCIAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Biaya rawat per hari	Kamar	5.000	43.000
		Makan	25.000	
		Jasa Sarana	3.000	
		Jasa Medis	7.000	
		Jasa Paramedis	3.000	
2	Laundry/pakaian pasien	Jasa Sarana	500	2.500
		Jasa Bahan Habis Pakai	2.000	
		Jasa Pelaksana	2.000	
3.	Oksigen	Jasa Bahan	80/liter	80/liter

b. Tarif Tindakan Medik UGD Puskesmas Rawat Inap :

NO.	JENIS TINDAKAN	BAHAN&ALAT (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	JASA PARAMEDIS (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Perawatan luka tanpa jahitan	2.000	1.000	2.000	1.000	6.000
2.	Perawatan luka plus 1-5 jahitan	2.000	1.000	4.000	3.000	10.000
3.	Perawatan luka plus 6-10 jahitan	5.000	3.000	4.000	3.000	15.000
4.	Perawatan luka plus jahit >10 Jahitan	5.000+ 400/jhtn	3.000+ 100/jhtn	4.000+ 300/jhtn	3.000+ 200/jhtn	15.000+ 1000/jhtn
5.	Sirkumsisi	35.000	5.000	30.000	25.000	95.000
6.	Tindik	2.000	1.000	4.000	3.000	10.000
7.	Angkat jahitan 1-5	1.000	1.000	2.000	1.000	5.000
8.	Angkat jahitan > 5 (perjahitan)	2.000+ 100/jhtn	1.000+ 100/jhtn	1.000+ 200/jhtn	1.000+ 100/jhtn	5.000+ 500/jhtn
9.	Incise hordeleum	5.000	3.000	4.000	3.000	15.000
10.	Ekstraksi benda asing	5.000	3.000	4.000	3.000	15.000
11.	Perawatan luka gigitan binatang	3.000	2.000	3.000	2.000	10.000
12.	Pasang spalk kecil anak	5.000	3.000	4.000	3.000	15.000
13.	Pasang spalk sedang anak	7.000	4.000	5.000	4.000	20.000
14.	Pasang spalk besar anak	8.000	6.000	6.000	5.000	25.000
15.	Pasang spalk kecil dewaa	10.000	6.000	8.000	6.000	30.000
16.	Pasang spalk sedang dewasa	12.000	8.000	8.000	7.000	35.000
17.	Paang spalk besar dewasa	15.000	8.000	9.000	8.000	40.000
18.	Insisi luka termasuk abses	6.000	2.000	4.000	3.000	15.000
19.	Perawatan dan pengobatan luka terinfeksi 1-10	6.000	2.000	4.000	3.000	15.000
20.	Perawatan dan pengobatan luka terinfeksi >10	6.000	3.000	6.000	5.000	20.000

NO.	JENIS TINDAKAN	BAHAN&ALAT (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	JASA PARAMEDIS (Rp)	JUMLAH (Rp)
21.	Perawatan luka bakar tingkat I	6.000	2.000	4.000	3.000	15.000
22.	Irigasi mata	6.000	2.000	4.000	3.000	15.000
23.	Irigasi telinga	6.000	2.000	4.000	3.000	15.000
24.	Ekstraksi kuku	6.000	2.000	4.000	3.000	15.000
25.	Pengambilan benda asing di mata	6.000	2.000	4.000	3.000	15.000
26.	Pengambilan benda asing di hidung	6.000	2.000	4.000	3.000	15.000
27.	Pengambilan benda asing di telinga	6.000	2.000	4.000	3.000	15.000
28.	Suntikan/skin test/infus set	500	500	500	500	2.000
29.	Pasang kateter : Kateter Menetap Kateter tidak menetap	 20.000 6.000	 6.000 2.000	 10.000 4.000	 9.000 3.000	 45.000 15.000
30.	Cabut kateter	2.000	1.000	1.000	1.000	5.000

c. Tarif Penunjang Diagnostik Laboratorium :

NO.	JENIS TINDAKAN	BAHAN&ALAT (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAKSANA (Rp)	JUMLAH (Rp)
A. HEMATOLOGI :					
1.	Pemerikaan golongan darah	5.000	1.000	4.000	10.000
2.	Pemeriksaan darah rutin (per-item)	1.000	1.000	1.000	3.000
3.	Pemeriksaan darah lengkap	5.000	1.000	4.000	10.000
4.	Pemeriksaan malaria	1.000	1.000	1.000	3.000
B. SEROLOGI :					
1.	Widal test	15.000	3.000	7.000	25.000
C. BAKTERIOLOGI :					
1.	Pemeriksaan sputum/dahak	2.000	1.000	2.000	5.000
D. URINE :					
1.	Pemeriksaan urine rutin (per-item)	1.000	1.000	1.000	3.000
2.	Pemeriksaan urine rutin lengkap	5.000	1.000	4.000	10.000
3.	Test kehamilan	5.000	2.000	3.000	10.000
E. FAECES :					
1.	Pemeriksaan tinja	2.000	1.000	2.000	5.000
F. KIMIA DARAH :					
1.	Pemeriksaan asam urat	10.000	3.000	7.000	20.000
G. DIABETES :					
1.	Test gula darah	5.000	2.000	3.000	10.000
H. FUNGSI HATI :					
1.	Pemeriksaan bilirubin total	15.000	3.000	7.000	25.000
2.	Pemeriksaan bilirubin direk/indirek	15.000	3.000	7.000	25.000
3.	SGPT	10.000	3.000	7.000	20.000
4.	SGOT	10.000	3.000	7.000	20.000

NO.	JENIS TINDAKAN	BAHAN&ALAT (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAKSANA (Rp)	JUMLAH (Rp)
I. FUNGSI GINJAL :					
Ureum		10.000	3.000	7.000	20.000
Pemeriksaan creatinine		10.000	3.000	7.000	20.000
J. ANALISA LEMAK :					
Pemeriksaan cholesterol		10.000	3.000	7.000	20.000

d. Tarif Kedokteran Forensik :

NO.	JENIS TINDAKAN	BAHAN&ALAT (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	JASA PARAMEDIS (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Visum umum	5.000	5.000	15.000	5.000	30.000
2.	Visum perkosaan	5.000	5.000	22.500	7.500	40.000
3.	Pembuatan visum et repertum (jenazah)	25.000	5.000	12.500	7.500	50.000
4.	Penerbitan surat kematian	4.000	2.000	2.000	2.000	10.000

IV. TARIF PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE :

Besarnya tarif penggunaan mobil ambulance :

a. jarak tempuh per km dikalikan Rp 4.000,-
b. jarak tempuh ditentukan dari Puskesmas ke tempat tujuan.
c. bila menginap (bermalam) dikenakan penambahan 100% (seratus persen) dari tarif per hari.
d. retribusi tarif penggunaan mobil ambulance :
    1. Jasa sarana Puskesmas sebesar 10% (sepuluh persen) ke Kas Daerah;
    2. Jasa operasional Puskesmas sebesar 60% (enam puluh persen);
    3. Jasa sopir sebesar 18% (delapan belas persen); dan
    4. Jasa pendamping sebesar 12% (dua belas persen).

V. TARIF PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH :

Besarnya tarif penggunaan mobil jenazah (dua kali dari penggunaan mobil ambulance) :

a. jarak tempuh per km dikalikan Rp 8.000,-;
b. jarak tempuh ditentukan dari Puskesmas ke tempat tujuan;
c. bila menginap (bermalam) dikenakan penambahan 100% (seratus persen) dari tarif per hari; dan
d. retribusi tarif penggunaan mobil ambulance :
    1. Jasa sarana Puskesmas sebesar 10% (sepuluh persen) ke Kas Daerah;
    2. Jasa operasional Puskesmas sebesar 60% (enam puluh persen);
    3. Jasa sopir sebesar 18% (delapan belas persen); dan
    4. Jasa pendamping sebesar 12% (dua belas persen).

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROMAN

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Nomor : Tahun 2012
Tanggal : 2012

JENIS DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKA TENGAH)

A. TARIF RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	RETRIBUSI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Poliklinik Umum, Gigi, dan KIA	Jasa Rumah Sakit Jasa Medis Jasa Paramedis	1.000 1.500 1.000	3.500
2.	Poliklinik spesialis	Jasa Rumah Sakit Jasa Medis Jasa Paramedis	1.000 7.000 1.000	9.000
3.	Poli IGD Dokter Umum	Jasa Rumah Sakit Jasa Medis Jasa Paramedis	2.000 6.000 3.000	11.000
4.	Poli IGD Dokter Spesialis	Jasa Rumah Sakit Jasa Medis Jasa Paramedis	2.000 12.000 3.000	17.000
5.	Jasa Konsultasi Farmasi	Jasa Rumah Sakit Jasa Apoteker Spesialis Jasa Apoteker Jasa Asisten Apoteker	1.500 12.000 1.500 500	15.500
6.	Konsultasi Gizi	Jasa Rumah Sakit Jasa Ahli Gizi Jasa Pembantu Ahli Gizi	2.000 2.000 1.000	5.000
7.	Fisioterapi	Jasa Rumah Sakit Jasa Fisioterapis Jasa Asisten Fisioterapis	5.000 7.000 3.000	15.000
8.	one day care (perawatan kurang dari 12 jam)	Akomodasi kamar Jasa rumah sakit Jasa dokter umum Jasa dokter spesialis Jasa paramedis Jasa konsultasi spesialis	5.000 3.000 10.000 8.000 25.000 20.000	

Besarnya tarif tersebut diatas tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, tindakan non medik, rehabilitasi medik dan barang farmasi.

B. TARIF RAWAT INAP

1. Rawat Inap Dewasa dan Anak-anak

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	KELAS III (Rp)	KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	UTAMA (Rp)	PAVILIUN (Rp)
1.	Biaya Rekam Medis	Status pasien baru	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.	Biaya Rawat Per Hari	Akomodasi / kamar Makan Jasa Rumah Sakit Jasa Dokter Umum Jasa Dokter Spesialis Jasa Paramedis Jasa Konsultasi Spesialis	5.000 20.000 3.000 7.500 12.500 4.000 15.000	15.000 25.000 5.000 10.000 15.000 5.000 17.500	40.000 30.000 7.500 12.500 17.500 6.000 20.000	50.000 35.000 10.000 15.000 25.000 8.000 30.000	75.000 40.000 12.000 17.500 30.000 9.000 40.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	KELAS III (Rp)	KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	UTAMA (Rp)	PAVILIUN (Rp)
3.	Jasa Farmasi	Jasa Rumah Sakit	3.000	5.000	7.500	10.000	12.000
		Jasa Apoteker	7.500	10.000	12.500	15.000	17.500
		Jasa Apoteker Spesilis	12.500	15.000	17.500	25.000	30.000
		Jasa Asisten Apoteker	4.000	5.000	6.000	8.000	9.000
4.	Konsultasi Gizi	Jasa Ahli Gizi	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Besarnya tarif tersebut diatas tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, tindakan non medik, rehabilitasi medik dan barang farmasi.

2. Rawat Inap Bayi

NO	Jenis Pelayanan	Komponen Biaya	Ruang Perawatan Neonatus (Rp)
1.	Biaya Rekam Medis	Status Pasien Baru	10.000
2.	Biaya Rawat Per Hari	Akomodasi/kamar	15.000
		Jasa Rumah Sakit	5.000
		Jasa Dokter Umum	10.000
		Jasa Dokter Spesialis	15.000
		Jasa Paramedis	10.000
		Jasa Konsultasi Spesialis	17.500
3.	Jasa Farmasi	Jasa Rumah Sakit	5.000
		Jasa Apoteker	10.000
		Jasa Apoteker Spesialis	15.000
		Jasa Asisten Apoteker	5.000
4.	Konsultasi Gizi	Jasa Ahli Gizi	5.000

C. TARIF PEMERIKSAAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK (LABORATORIUM)

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN & ALAT (Rp)	JASA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAKSANA (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
A.	HEMATOLOGI				
1.	Hemoglobin	1.000	500	1.500	3.000
2.	Lekosit	1.000	500	1.500	3.000
3.	Eritrosit	1.000	500	1.500	3.000
4.	Trombosit	1.000	500	1.500	3.000
5.	LED	1.000	500	1.500	3.000
6.	Hematrokit	1.000	500	1.500	3.000
7.	Retikulosit	1.400	600	2.000	4.000
8.	Hitung Jenis	1.200	800	3.000	5.000
9.	Malaria	1.000	500	1.500	3.000
10.	C.T. / Masa Pembekuan	1.000	500	1.500	3.000
12.	B.T. / Masa Pendarahan	1.000	500	1.500	3.000
13.	Golongan Darah	4.000	1.000	5.000	10.000
14.	MCV/MCH/MCHC	1.200	800	3.000	5.000
15.	Hematologi Analizer	25.000	5.000	5.000	35.000
B.	SEROLOGI				
1.	Widal Test	15.000	3.000	7.000	25.000
C.	BAKTERIOLOGI				
1.	Sputum BTA 1 kali	2.000	1.000	4.000	7.000
2.	Gonorrhoe	3.500	1.500	7.000	12.000
D.	URINE				
1.	Warna	1.000	500	1.000	2.500
2.	Kejernihan	1.000	500	1.000	2.500

3.	Berat Jenis	1.000	500	1.000	2.500
4.	PH	1.000	500	1.000	2.500
5.	Nitrat	1.000	500	1.000	2.500
6.	Protein	1.000	1.000	1.500	3.500
7.	Glukosa	1.000	500	1.000	2.500
8.	Keton	1.000	500	1.000	2.500
9.	Urobilinogen	1.000	500	1.000	2.500
10.	Bilirubin	1.000	500	1.000	2.500
11.	Sedimen	1.000	1.000	1.500	3.500
12.	Reduksi 4 porsi	1.000	1.000	2.000	5.000
13.	Tes Kehamilan	4.000	2.000	4.000	10.000
14.	Urine Rutin	3.000	2.000	3.000	8.000
15.	Mikroskopis	1.000	2.000	3.000	6.000
E.	FAECES				
1.	Makroskopis	1.200	800	1.500	3.500
2.	Mikroskopis	1.200	800	1.500	3.500
3.	Tes Darah Samar	1.500	1.000	2.000	4.500
F.	KIMIA DARAH				
1.	Amilase Darah	8.000	3.000	4.000	15.000
2.	Amilase Urine	8.000	3.000	4.000	15.000
3.	Analisa Batu Ginjal	18.000	3.000	4.000	25.000
4.	Asam Empedu	13.000	3.000	4.000	20.000
5.	Asam Urat	8.000	3.000	4.000	15.000
6.	Calcium on	8.000	3.000	4.000	15.000
7.	Cholinesterase	8.000	3.000	4.000	15.000
8.	Creatinine Kinase	18.000	3.000	4.000	25.000
9.	CK-MB	18.000	3.000	4.000	25.000
10.	Cl -, Ca +, Na +, K + Darah	18.000	3.000	4.000	25.000
11.	CPK	18.000	3.000	4.000	25.000
12.	Elektroforesa Protein	16.000	3.000	4.000	23.000
13.	Fosfatase asam	16.000	3.000	4.000	23.000
14.	Fruktosamin	18.000	3.000	4.000	25.000
15.	GLDH	13.000	3.000	4.000	20.000
16.	Glikolisis HB	20.000	3.000	4.000	48.000
18.	HBDH	7.000	3.000	4.000	23.000
19.	Kalsium Darah	3.000	3.000	4.000	14.000
20.	Lipase Darah	6.500	3.000	4.000	24.000
21.	Magnesium	3.000	3.000	4.000	14.000
22.	Phospat Darah	2.500	3.000	4.000	10.000
G.	DIABETES				
1.	Glukosa Darah Puasa	5.000	3.000	12.000	20.000
2.	Glukosa Darah PP	5.000	3.000	12.000	20.000
3.	Glukosa Darah Sewaktu	5.000	3.000	12.000	20.000
4.	Glukosa Toleransi Test	2.500	2.500	4.000	10.000
H.	FUNGSI HATI				
1.	Protein Total	9.000	3.000	3.000	15.000
2.	Albumin	9.000	3.000	3.000	15.000
3.	Globulin	9.000	3.000	3.000	15.000
4.	Bilirubin Total	9.000	3.000	3.000	15.000
5.	Bilirubin Direk/Indirek	9.000	3.000	3.000	15.000
6.	Fosfatase Alkali	9.000	3.000	3.000	15.000
7.	Gamma GT	9.000	3.000	3.000	15.000
8.	SGPT	9.000	3.000	3.000	15.000
9.	SGOT	9.000	3.000	3.000	15.000
I.	FUNGSI GINJAL				
1.	Ureum	9.000	3.000	3.000	15.000
2.	Creatinine	9.000	3.000	3.000	15.000
3.	Creatinine Clearance	18.000	3.000	4.000	25.000
4.	Urea Clearance	18.000	3.000	4.000	25.000

J.	ANALISA LEMAK				
1	Cholesterol Total	9.000	3.000	3.000	15.000
2	Cholesterol HDL	9.000	3.000	3.000	15.000
3	Cholesterol LDL	9.000	3.000	3.000	15.000
4	Trigliseride	14.000	3.000	3.000	20.000
K.	HEMATOLOGI				
1.	Asam Folat	27.000	5.000	8.000	40.000
2.	Elektroporesa Hb	17.000	5.000	8.000	30.000
3.	Ferritin	35.000	5.000	10.000	50.000
4.	G6PD	35.000	5.000	10.000	50.000
5.	Ham's Test	11.000	5.000	4.000	20.000
6.	Hb F	19.000	5.000	6.000	30.000
7.	NAP	35.000	5.000	10.000	50.000
8.	NSE	35.000	5.000	10.000	50.000
9.	Pewarnaan Acid Phospatase	27.000	5.000	8.000	40.000
10.	Pewarnaan Besi	19.000	5.000	6.000	30.000
11.	Pewarnaan Sum-Sum tulang	19.000	5.000	6.000	30.000
12.	SI & TIBC	11.000	5.000	4.000	20.000
13.	SIBC (Serum Binding Capacity)	7.000	5.000	3.000	15.000
14.	Sudan Black B (SBB)	19.000	5.000	6.000	30.000
15.	Sugar Water Test	7.000	5.000	3.000	15.000
16.	Trasferin	59.000	5.000	16.000	80.000
17.	Vitamin B12 RIA	27.000	5.000	8.000	40.000
L.	SEROLOGI				
1.	Anti CMV lg G	35.000	5.000	10.000	50.000
2.	Anti CMV lg M	35.000	5.000	10.000	50.000
3.	Anti HAV lg M	35.000	5.000	10.000	50.000
4.	Anti HAV Total	35.000	5.000	10.000	50.000
5.	Anti HBc lg M	19.000	5.000	6.000	30.000
6.	Anti HBc Total	35.000	5.000	10.000	50.000
7.	Anti HBe	33.000	5.000	14.000	70.000
8.	Anti HBs	11.000	5.000	9.000	25.000
9.	Anti HCV	31.000	5.000	9.000	45.000
10.	Anti Helicobacter Pylon IgM	27.000	5.000	8.000	40.000
11.	Anti Helicobacter Pylon IgM	27.000	5.000	8.000	40.000
12.	Anti HSV I IgG	27.000	5.000	8.000	40.000
13.	Anti HSV I IgM	27.000	5.000	8.000	40.000
14.	Anti HSV II IgG	27.000	5.000	8.000	40.000
15.	Anti HSV II IgM	27.000	5.000	8.000	40.000
16.	Anti Rubella IgG	23.000	5.000	7.000	35.000
17.	Anti Rubella IgM	23.000	5.000	7.000	35.000
18.	Anti TB	23.000	5.000	7.000	35.000
19.	Anti Toxoplasma IgG	35.000	5.000	10.000	50.000
20.	Anti Toxoplasma IgM	35.000	5.000	10.000	50.000
21.	ASTO	19.000	5.000	6.000	30.000
22.	CMV IgG Avidity	35.000	5.000	10.000	50.000
23.	CRP Kuantitatif	19.000	5.000	6.000	30.000
24.	Dengue Blot IgG	35.000	5.000	10.000	50.000
25.	Dengue Blot IgM	35.000	5.000	10.000	50.000
26.	Factor Rheumatoid	7.000	5.000	3.000	15.000
27.	FTA-ABS	19.000	5.000	6.000	30.000
28.	Hbe Ag	33.000	5.000	14.000	70.000
29.	Hbs Ag	19.000	5.000	6.000	30.000
30.	HSV I IgG	20.000	5.000	10.000	35.000
31.	HSV II IgM	20.000	5.000	10.000	35.000
32.	TPHA (Triponema Palidum H Antigen)	11.000	5.000	9.000	25.000
33.	VDRL	8.500	2.400	8.100	19.000
34.	Widal	15.000	3.000	7.000	25.000
M.	CAIRAN TUBUH				
1.	Analisa Semen	9.000	3.500	12.500	25.000
2.	Cairan Otak	36.500	3.500	25.000	65.000
3.	Cairan Pleura	36.500	3.500	25.000	65.000

4.	Cairan Sendi	36.500	3.500	25.000	65.000
N.	PROTEIN				
1.	Oval Fat Body	2.500	2.500	5.000	10.000
2.	Protein Kuantitatif	2.500	2.500	5.000	10.000
O.	HORMON				
1.	Estradiol	37.000	5.000	18.000	60.000
2.	Estrogen	37.000	5.000	18.000	60.000
3.	Free T4	20.000	5.000	10.000	35.000
4.	FSH	20.000	5.000	10.000	35.000
5.	LH	37.000	5.000	18.000	60.000
6.	Progesteron	37.000	5.000	18.000	60.000
7.	Prolactine	37.000	5.000	18.000	60.000
8.	T3 / T4	20.000	5.000	10.000	35.000
9.	T3 Up Take	20.000	5.000	10.000	35.000
10.	Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	20.000	5.000	10.000	35.000
P.	HEMOSTASIS				
1.	Agregasi Trombosit (ADP)	35.000	5.000	15.000	55.000
2.	Agregasi Trombosit (Ristocet)	35.000	5.000	15.000	55.000
3.	Anti Factor IX	100.000	5.000	35.000	140.000
4.	Anti Trombine III	34.000	5.000	21.000	70.000
5.	APTT (masa thromboplastinparsial)	9.000	5.000	6.000	20.000
6.	Assay Factor IX	139.000	5.000	46.000	190.000
7.	Assay Factor VIII	149.000	5.000	46.000	190.000
8.	F. Von Willbrands	95.000	5.000	40.000	140.000
9.	Fibrinogen degradation product	13.000	5.000	7.000	25.000
10.	Inhibitor VII	139.000	5.000	46.000	190.000
11.	Kadar Fibrinogen	7.000	5.000	3.000	15.000
12.	Lupus Antocoagulan	86.000	5.000	39.000	130.000
13.	Masa Lisis euglobulin	10.000	5.000	5.000	18.000
14.	PT (Prothrombine Time)	18.000	5.000	7.000	30.000
15.	Tromboplasin Generation	50.000	5.000	15.000	70.000
16.	Time/GT	15.000	5.000	5.000	25.000
17.	Trombo Test	15.000	5.000	5.000	25.000
Q.	DRUG MONITORING				
1.	Aminophilin	10.500	4.500	10.000	25.000
R.	MOKROBIOLOGI				
1.	Biakan Jamur	17.000	3.000	10.000	30.000
2.	Biakan Mikroorganisme resistensi	40.000	2.500	27.500	70.000
3.	Biakan Langsung Penawaran BTA	17.000	1.700	11.300	30.000
4.	Sed.Langsung Penawaran BTA	10.500	2.000	7.500	20.000
5.	Sed.Langsung Penawaran Gram	5.000	1.000	4.000	10.000
S.	IMUNOLOGI				
1.	Alfa 1 Antitrifsin Kuantitatif	32.500	2.500	20.000	55.000
2.	Alfa 2 Makro Globulin Kuantitatif	13.500	4.500	7.000	25.000
3.	ANA Titrasi	30.000	2.000	13.000	45.000
4.	Anti Kappa	26.000	3.000	16.000	45.000
5.	Anti Lamda	26.000	3.000	16.000	45.000
6.	Complement 3 (C3)	30.000	2.000	13.000	45.000
7.	Complement 4 (C4)	30.000	2.000	13.000	45.000
8.	Cryoglobulin	3.000	1.500	8.500	13.000
9.	IgA/IgG/IgM	35.000	5.000	20.000	60.000
10.	IgE	30.000	2.000	13.000	45.000

11.	Immuno Elektroferesis Whole IgA/IgG/IgM	37.500	2.500	20.000	60.000
12.	Immuno Elektroferesis Whole Antiserum	35.000	3.000	22.000	60.000
13.	Sel E	5.000	1.500	3.500	10.000
14.	SMA (Smooth Muscle Antobody)	3.000	1.500	8.500	30.000
15.	T Cel dan B cel	15.500	4.500	5.000	25.000
16.	Test Kehamilan	11.000	500	2.000	14.000
T.	TUMOR MARKER				
1.	AFP	37.500	2.500	10.000	50.000
2.	CA 12-5	31.000	2.000	15.000	48.000
3.	CA 12-3	63.500	3.000	20.000	85.000
4.	CEA	63.500	3.000	20.000	85.000
5.	MCA	37.500	1.500	16.000	55.000
6.	Prostat Spesifik Antigen (PSA)	63.000	3.000	20.000	85.000
7.	CA 19-9	63.000	3.000	20.000	85.000

D. TARIF HEMADIALISA

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	PAVILIUN (Rp)	UTAMA (Rp)	KELAS I (Rp)	KELAS II (Rp)	KELAS III (Rp)
1.	Hemodialisa	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	600.000 75.000 45.000 90.000	500.000 50.000 40.000 80.000	450.000 40.000 35.000 70.000	450.000 30.000 30.000 60.000	400.000 20.000 25.000 50.000
2.	Analisis Gas Darah	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	50.000 30.000 25.000 15.000	45.000 25.000 20.000 10.000	35.000 20.000 15.000 7.500	35.000 15.000 10.000 5.000	35.000 10.000 7.500 2.500

E. TARIF PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAKSANA (Rp)	BESAR BIAYA (Rp)
A. TANPA KONTRAS					
1.	Thorax Dewasa	23.000	5.000	15.000	43.000
2.	Thorax Anak	20.000	5.000	15.000	40.000
3.	Cranium AP/Lateral	35.000	5.000	15.000	55.000
4.	TMJ	35.000	5.000	15.000	55.000
5.	Mastoid	35.000	5.000	15.000	55.000
6.	Nasal	35.000	5.000	15.000	55.000
7.	Ekstremitas Atas	35.000	5.000	15.000	55.000
8.	Ektremitas Bawah	20.000	5.000	15.000	40.000
9.	BNO/Andomen	23.000	5.000	15.000	43.000
10.	Abdomen 3 Posisi	28.000	5.000	15.000	48.000
11.	Servical AP/Lateral	84.000	5.000	15.000	104.000
12.	Lumbal AP/Lateral	31.000	5.000	15.000	51.000
13.	Thoracal AP/Lateral	41.000	5.000	15.000	61.000
14.	Foto Gigi Biasa	18.000	5.000	15.000	38.000
15.	Mandibula	35.000	5.000	15.000	55.000
16.	Waters	25.000	5.000	15.000	45.000
17.	Town	25.000	5.000	15.000	45.000
18.	Basis Cranium	25.000	5.000	15.000	45.000
19.	Coxigus AP/Lateral	35.000	5.000	15.000	55.000
20.	Pelvis	28.000	5.000	15.000	48.000
21.	Hap Photo	25.000	5.000	15.000	45.000
22.	BNO Anak	25.000	5.000	15.000	45.000
23.	Cervical AP/Lateral	45.000	5.000	15.000	65.000

	Oblique				
24.	THoracal AP/Lateral Oblique	45.000	5.000	15.000	65.000
25.	Lumbal AP/Lateral Oblique	45.000	5.000	15.000	65.000
26.	SPN	45.000	5.000	15.000	65.000
27.	Sarcum AP/Lateral	35.000	5.000	15.000	55.000
28.	Bone Survey	200.000	5.000	15.000	220.000
29.	Thorax AP/Lateral Dewasa	46.000	5.000	15.000	66.000
30.	Thorax AP.Lateral Anak	40.000	5.000	15.000	60.000
B. DENGAN KONTRAS					
1.	Oesophagus	62.000	10.000	35.000	107.000
2.	Maag Duodenum	126.000	10.000	35.000	171.000
3.	Collon Inloop	221.000	10.000	35.000	266.000
4.	BNO – IUP	167.000	10.000	35.000	212.000
5.	Hystero Salfingografi (HSG)	133.000	10.000	35.000	178.000
6.	COR Analisis	44.000	10.000	35.000	89.000
7.	Appendicogram	63.000	10.000	35.000	108.000
8.	Uretrocografi	215.000	10.000	35.000	260.000
9.	Oesophagus Maag Duodenum (OMD)	152.000	10.000	35.000	197.000
10.	BNO Cytografi	122.000	10.000	35.000	167.000
11.	Myelografi	365.000	10.000	35.000	410.000
12.	Fistulografi	116.000	10.000	35.000	161.000
13.	Cystografi	126.000	10.000	35.000	171.000
14.	Uretrogarfi	108.000	10.000	35.000	153.000
15.	Follow Through	178.000	10.000	35.000	223.000

F. TARIF PEMERIKSAAN BED FOTO

Besarnya tarif pemeriksaan bed foto adalah sebesar tarif Pemeriksaan Radiodiagnostik Sejenis ditambah 25 %.

G. TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK (ELEKTROMEDIK)

NO	PELA-YANAN	KOMPONEN BIAYA	PAVILIUN (Rp)	UTAMA (Rp)	KELAS I (Rp)	KELAS II (Rp)	KELAS III (Rp)
1	USG Abdoment	Bahan Dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Pelaksana	60.000 10.000 50.000	50.000 8.000 40.000	45.000 7.000 30.000	40.000 6.000 25.000	35.000 5.000 20.000
2	USG Jantung USG Ginjal/Kebidanan	Bahan Dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Pelaksana	50.000 20.000 35.000	40.000 15.000 30.000	35.000 12.000 27.000	35.000 12.500 25.000	30.000 10.000 25.000
3	USG Liver & Kandung Empedu USG Thorax	Bahan Dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Pelaksana	50.000 20.000 60.000	45.000 15.000 50.000	40.000 10.000 40.000	35.000 7.500 35.000	35.000 7.500 35.000
4	USG Prostat	Bahan Dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Pelaksana	65.000 20.000 65.000	55.000 15.000 55.000	50.000 10.000 50.000	45.000 7.500 40.000	45.000 7.500 40.000
5	USG Kepala	Bahan Dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Pelaksana	60.000 20.000 60.000	50.000 15.000 50.000	45.000 10.000 45.000	40.000 7.500 40.000	40.000 7.500 40.000
6	USG Colour Doppler	Bahan Dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Pelaksana	140.000 30.000 120.000	130.000 20.000 110.000	100.000 15.000 100.000	100.000 15.000 100.000	100.000 15.000 100.000

H. TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN		BAHAN & ALAT (Rp)	JASA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	JASA PARAMEDIS (Rp)	BESAR BIAYA (Rp)
1.	EKG, EMG Funduscopy Refraksi	PAVILIUN	20.000	7.000	30.000	8.000	65.000
		UTAMA	20.000	5.000	25.000	5.000	55.000
		Kelas I	15.000	4.000	20.000	4.000	43.000
		Kelas II	15.000	3.000	15.000	3.000	36.000
		Kelas III	15.000	2.000	10.000	2.500	30.000
2.	Gastroscopy Colonoscopy Bronchoscopy	PAVILIUN	250.000	150.000	350.000	100.000	850.000
		UTAMA	200.000	100.000	300.000	100.000	700.000
		Kelas I	200.000	75.000	250.000	75.000	600.000
		Kelas II	150.000	75.000	200.000	75.000	500.000
		Kelas III	150.000	25.000	200.000	25.000	400.000

I. TINDAKAN MEDIK UGD/POLIKLINIK/R. KEPERAWATAN

1.	POLIKLINIK UMUM					
NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN & ALAT (Rp)	JASA RS (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	JASA PARAMEDIK (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Tindakan pemasangan kateter (tidak termasuk kateter)	10.000	5.000	12.500	8.000	36.000
	Tindakan Triway Cateter (tidak termasuk kateter)	15.000	5.000	13.000	8.000	41.000
	Ekstraksi Kalium Oksalat	20.000	5.000	15.000	5.000	45.000
	Skin Test / tes alergi	200	300	1.500.	1.000	3.000
	IPPB	20.000	5.000	15.000	5.000	45.000
	FNA	20.000	5.000	15.000	5.000	45.000
	Ganti Balut Kecil	1.000	1.000	2.000	1.000	5.000
	Ganti Balut Sedang	2.000	1.000	3.500	2.500	10.000
	Ganti Balut Besar	4.000	1.000	6.500	3.500	15.000
	Millium	15.000	2.000	12.500	5.500	35.000
	Perawatan luka tanpa jahitan	1.500	1.000	4.500	3.000	10.000
	Perawatan luka dengan jahitan 1- 5	1.500	1.000	4.500	3.000	10.000
	Perawatan luka dengan jahitan 6-10	3.000	2.000	6.000	4.000	15.000
	Perawatan luka dengan jahitan > 10	5.000	3.000	7.000	5.000	20.000
2	POLI KLINIK ANAK					
	Inhalasi terapi	10.000	3.000	7.500	2.500	23.000
	BMP	10.000	5.000	15.000	5.000	35.000
	PPD Tes	22.500	2.500	12.000	8.000	45.000
	EKG Simple	8.000	1.000	9.500	4.500	23.000
	Mantoux Test	16.500	3.500	17.000	8.000	45.000
	USG Anak	24.500	6.000	17.000	7.500	55.000
3	POLIKLINIK PENYAKIT DALAM					
	Pemasangan WSD	50.000	15.000	75.000	15.000	155.000
	Inhalasi Terapi	10.000	3.000	7.500	2.500	23.000
	Punctie pleura	50.000	15.000	75.000	15.000	155.000

	Punctie ascites	50.000	15.000	75.000	15.000	155.000
	BMP	10.000	5.000	15.000	5.000	35.000
	Aspirasi Jarum Halus	10.000	3.000	30.000	7.000	50.000
	Spirometri komputerized	20.000	5.000	25.000	15.000	65.000
	Pemberian sitostatika	40.000	9.000	28.000	18.000	95.000
4	POLIKLINIK MATA					
	Anel/Canalculi lacrimalis	10.000	3.000	15.000	7.000	35.000
	Campusvisi	10.000	2.500	14.500	5.000	32.000
	Epilasi bulu mata	10.000	3.000	17.000	5.000	35.000
	Sondage canalculi lacrimalis	10.000	2.500	10.000	7.500	30.000
	Spooling bola mata	10.000	1.500	12.500	8.000	32.000
	Styreak retinoscopy	10.000	3.000	13.000	9.000	35.000
	Chalazion	10.000	7.000	25.000	13.000	55.000
	Gegeoscopy	10.000	8.000	30.000	12.000	60.000
	Hordeolum / granuloma	10.000	6.500	26.000	20.000	62.500
	Jahitan luka palpebra	10.000	4.000	27.500	12.000	53.500
	Keratometri	10.000	4.500	30.000	15.500	60.000
	Lithiasis	10.000	5.000	20.000	16.000	51.000
	Pterigium	10.000	4.500	17.500	8.000	40.000
	Amotio corpus alineum	10.000	3.000	15.000	8.000	36.000
	Kalazion	10.000	2.500	13.000	7.500	33.000
	SBL (bleparoplasty)	10.000	8.000	17.000	10.000	45.000
	Primetri 1 mata	10.000	6.000	13.000	9.500	38.500
	USG Mata	10.000	11.000	24.000	15.000	60.000
	Pemeriksaan Undus Indirect	10.000	500	3.000	1.500	15.000
	Tonometri aplanasi	10.000	1.000	4.000	3.000	18.000
	Water drinking	10.000	1.000	4.500	2.500	18.000
	Angkat jahitan di palpebra dan konjungtiva	10.000	7.000	10.000	8.000	35.000
	Angkat jahitan di Kornea	10.000	7.500	13.500	9.000	40.000
	Irigasi	10.000	8.000	10.000	7.000	35.000
	Refraktometer	10.000	1.000	4.000	2.500	17.500
	Ekstirpasi kista konjungtiva	10.000	5.000	12.500	7.500	35.000
	Ekstirpasi tumor / kista di palpebra	10.000	5.500	22.000	14.000	51.500
5	POLIKLINIK BEDAH					
	Pungsi Pleura	50.000	15.000	75.000	15.000	155.000
	Pungsi Kandung Kemih	50.000	15.000	75.000	15.000	155.000
	Pungsi Asites	50.000	15.000	75.000	15.000	155.000
	Resusitasi tanpa endotracheal tube	5.000	5.000	15.000	5.000	30.000
	Resusitasi dengan endotracheal	20.000	5.000	30.000	10.000	65.000

NO	TINDAKAN	BAHAN & ALAT (Rp)	JASA RS (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	JASA PARAMEDIK (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Ekstraksi per kuku	10.000	3.000	10.000	5.000	28.000
	Pasang Gips kecil anak	10.000	2.000	15.500	7.500	35.000
	Pasang Gips kecil dewasa	20.000	3.000	17.000	8.000	48.000
	Pasang Gips sedang anak	25.500	3.500	18.000	8.000	55.000
	Pasang Gips sedang dewasa	36.000	4.000	25.000	10.000	75.000
	Pasang Gips besar anak	50.000	4.500	26.500	11.000	92.000
	Pasang Gips besar dewasa	100.000	7.200	63.800	24.000	195.000
	Biopsi	20.000	3.500	20.000	6.500	50.000
	Venaseksi	30.000	5.000	15.000	5.000	55.000
	Bilas Lambung	25.000	15.000	70.000	30.000	115.000
	Dilatasi phimosis	20.000	2.000	16.000	7.000	45.000
	Eksisi Clavus	20.000	3.000	17.000	6.000	46.000
	Eksisi Keloid <5 cm	17.000	2.500	19.000	6.500	45.000
	Eksisi Keloid > 5 cm	50.000	7.500	22.500	15.000	95.000
	Ekstirpasi kista ateroma <2cm	15.000	2.000	18.000	10.000	45.000
	Ekstirpasi kista lipoma <2cm	17.000	2.000	18.000	10.000	45.000
	Ekstirpasi kista ganglion <2cm	18.000	2.000	18.500	6.500	45.000
	Ekstirpasi kista ateroma >2cm	55.000	3.000	30.000	12.000	100.000
	Ekstirpasi kista lipoma >2cm	55.000	3.000	30.000	12.000	100.000
	Ekstirpasi kista ganglion >2cm	55.000	5.000	45.000	15.000	120.000
	Ekstirpasi fibroma	25.000	10.000	130.000	35.000	200.000
	Ekstirpasi /pengambilan benda asing: 1. Ringan 2. Sedang 3. Berat	15.000 25.000 40.000	7.500 10.000 15.000	35.000 60.000 100.000	15.000 25.000 40.000	72.500 120.000 195.000
	Granuloma pyogenikum	15.000	5.000	20.000	10.000	50.000
	Angkat K- Wire dengan hecting	45.000	6.500	30.000	13.500	95.000
	Bedah Beku	55.000	3.000	30.000	12.000	100.000
	Bedah Flap	55.000	3.000	30.000	12.000	100.000
	Amputasi selain jari	50.000	15.000	180.000	60.000	305.000
	Insisi abses glutea	47.000	6.500	30.000	13.500	97.000
	Insisi abses mammae (besar)	50.000	10.000	37.000	15.000	112.000
	Enucleatie kista D42	45.000	10.000	160.000	50.000	225.000
	Sistoma		11.000	165.000	49.000	225.000
	Amputasi per jari	30.000	10.000	40.000	15.000	95.000
	Injeksi haemorhoid	25.000	12.000	135.000	28.000	200.000
	Injeksi varises	25.000	12.000	95.000	43.000	175.000
	Pemasangan WSD	200.000	12.000	130.000	58.000	400.000
	Reposisi	200.000	11.000	98.500	40.500	350.000
	Vasektomi	200.000	12.00	115.00	60.000	400.000

			0	0		
	Ganti balutan	5.000	1.000	6.000	3.000	15.000
	Anoskopi	7.000	2.000	10.000	6.000	25.000
	Collar and cuff	5.000	4.000	15.000	6.000	30.000
	Angkat wire	5.000	3.000	15.000	5.000	28.000
	Elastic Verban	5.000	1.000	7.500	5.000	18.500
	Khitanan	25.000	5.000	50.000	20.000	100.000
6	POLIKLINIK KULIT					
	Alergi test / patch test	200	300	1.000	500	2.000
	Condiloma acuminate	20.000	2.000	17.000	6.000	45.000
	Injeksi kenacort / ganglion	20.000	1.200	14.500	9.300	45.000

NO	TINDAKAN	BAHAN & ALAT (Rp)	JASA RS (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	JASA PARAMEDIK (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Insisi furunkel / abses	20.000	2.000	14.500	8.500	45.000
	Kaustik	20.000	1.500	15.000	8.500	45.000
	Keratosis seboroika	20.000	2.000	14.500	8.500	45.000
	Nekretomi	20.000	2.000	14.500	8.500	45.000
	Roser plasty	20.000	1.500	16.000	7.500	45.000
	Syringoma	20.000	1.000	15.500	8.500	45.000
	Veruka vulgaris	20.000	2.000	16.000	7.000	46.000
	Dermabrasi	50.000	1.500	30.500	13.000	95.000
	Neuro Fibroma	50.000	1.200	31.000	12.800	95.000
	Nevus	50.000	2.000	33.000	10.000	96.000
	Kin tang	50.000	1.500	32.000	11.500	95.000
	Tandur kulit	50.000	1.300	30.000	13.700	95.000
	Trepanasi	50.000	1.000	35.000	10.000	96.000
7	POLIKLINIK THT					
	Belog Tampon	4.000	1.000	15.000	5.000	25.000
	Corpus alineum	4.000	2.000	18.000	8.000	32.000
	Cuci sinus	4.000	2.000	19.000	3.000	28.000
	Punksi hematoma telinga	4.000	2.000	16.000	8.000	30.000
	Pengobatan epistaksis	20.000	2.100	16.000	7.900	46.000
	Reposisi trauma hidung sementara	20.000	1.000	17.500	6.500	45.000
	Spoeling cerumen telinga	20.000	1.500	17.000	6.500	45.000
	Cyrosurgery	50.000	1.200	25.000	18.800	95.000
	Labuloplastis 2 telinga	50.000	2.000	25.000	13.000	90.000
8	POLIKLINIK GIGI					
	Tambal sementara	2.500	1.000	1.500	1.000	6.000
	Pulp Capping	3.500	1.500	4.500	1.500	11.000
	Tambal Permanen : - Amalgam - Silikat - Composit - Glass Ionomer Cement - Crown & Bridge (gigi) - Mahkota Sementara (gigi)	 6.000 7.000 25.000 7.000 300.000 20.000	 1.000 1.000 3.000 1.000 50.000 5.000	 5.000 7.000 25.000 7.000 400.000 20.000	 1.500 2.000 5.000 2.000 50.000 5.000	 13.500 17.000 58.000 17.000 800.000 50.000
	Pencabutan gigi anak per gigi	4.000	1.500	3.000	1.500	10.000
	Pencabutan gigi dewasa per gigi a. spuit biasa b. Cito Ject	5.000 13.500	1.500 1.500	7.000 5.500	1.500 1.500	15.000 22.000
	Pencabutan gigi dengan komplikasi	5.000	2.000	10.000	3.000	20.000
	Scalling: a. Manual	8.000	3.000	20.000	3.000	34.000

	b. Ultrasonik	15.000	4.000	22.000	3.000	44.000
	Wirring / Fixasi Gigi	25.000	5.000	10.000	3.000	43.000
	Protese + 1 Plate + 1 Gigi	50.000	10.000	30.000	10.000	100.000
	Full Denture 1 Rahang	250.000	50.000	300.000	50.000	650.000
	Relining / Rebasing / Penambahan Gigi	25.000	5.000	15.000	5.000	50.000
	Perawatan Orthodontie 1 plate	150.000	20.000	300.000	30.000	500.000
	Orthodonthie Ganti Plate	150.000	10.000	60.000	10.000	230.000
	Konsultasi Orthodonthie					20.000
	Perawatan Trepanasi / Preparasi	8.000	2.500	7.500	2.000	20.000
	Incisi Abses Fixasi Gigi	7.000	3.000	20.000	5.000	35.000
	Kista	20.000	5.000	30.000	5.000	60.000
	Epulis / Microcele	10.000	3.000	15.000	3.000	31.000

NO	TINDAKAN	BAHAN & ALAT (Rp)	JASA RS (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	JASA PARAMEDIK (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Hecting Maksimal 2 Gigi	14.000	3.000	6.000	2.000	25.000
	Operasi Gigi Impact 1 Gigi	100.000	25.000	150.000	25.000	300.000
	Alveolectomy maks 2 Gigi	14.000	5.000	21.000	5.000	45.000
	Frunectomy / Operculectomy	10.000	5.000	12.000	3.000	30.000
	Apec Resectie	15.000	5.000	25.000	5.000	50.000
	Curetage (region)	8.000	5.500	11.000	5.000	29.500
9	POLIKLINIK KEBIDANAN DAN GYNEKOLOGI					
	KB Suntik	2.500	1.500	4.000	2.000	10.000
	Periksa Dalam	7.000	3.000	6.000	4.000	20.000
	Kontrol Heacting	3.000	2.000	3.000	2.000	10.000
	Pasang/Angkat Implan	25.000	10.000	25.000	15.000	75.000
	Pasang/Angkat IUD	25.000	15.000	40.000	20.000	100.000
	Kontrol IUD/Kontrol Heacting Portio	5.000	3.000	7.500	4.500	20.000
	KB Suntik	2.500	1.500	4.000	2.000	10.000

Catatan: alat dan bahan ditarifkan sesuai dengan banyaknya pemakaian kecuali yang telah ditentukan.

J. TARIF TINDAKAN KEBIDANAN

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	KELAS I	KELAS II	KELAS III
1	Pervaginam Normal	Bahan dan Alat	100.000	90.000	80.000
		Jasa Rumah Sakit	60.000	50.000	40.000
		Jasa Pelaksana	220.000	200.000	180.000
			380.000	340.000	300.000
2	Pervaginam abnormal				
	a. + tindakan (tanpa alat)	Bahan dan Alat	140.000	120.000	100.000
		Jasa Rumah Sakit	90.000	70.000	50.000
		Jasa Pelaksana	470.000	410.000	350.000
			700.000	600.000	500.000
		Bahan dan Alat	200.000	170.000	130.000
	b. + tindakan + alat	Jasa Rumah Sakit	100.000	90.000	70.000
		Jasa Pelaksana	425.000	400.000	375.000
		Jasa Medik Dokter anak	175.000	150.000	125.000
			900.000	810.000	700.000
3	Perabdominam (section Caesaria)	Bahan dan Alat	500.000	400.000	300.000
		Jasa Rumah Sakit	200.000	150.000	100.000
		Jasa Pelaksana	800.000	700.000	600.000
		Jasa Medik Anestesi	300.000	250.000	200.000
		Jasa Medik Dokter anak	250.000	200.000	150.000
			2.050.000	1.700.000	1.350.000
4	Curetage:				
	- Molahidatidosa	Bahan dan Alat	125.000	100.000	75.000

	- Ab. Inkompl - Hyperplacia Endometrium	Jasa Rumah Sakit Jasa Pelaksana	75.000 400.000 600.000	50.000 300.000 450.000	25.000 225.000 325.000
5	Tindakan Pervaginam sedang: - Incisi Haematom Vagina - Incisi Bartolini - Polip Cervix	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Pelaksana	120.000 75.000 450.000 645.000	100.000 50.000 350.000 500.000	75.000 25.000 275.000 375.000
6	Heacting Portio Perjahitan	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Pelaksana	2.500 1.000 4.000 7.500	1.800 700 3.500 6.000	1.500 500 3.000 5.000
7	Inspekulo	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Pelaksana	16.000 9.000 45.000 70.000	13.000 7.000 40.000 60.000	10.000 5.000 35.000 50.000
8	Resusitasi Bayi	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Pelaksana	16.000 9.000 45.000 70.000	13.000 7.000 40.000 60.000	10.000 5.000 35.000 50.000
9	Perawatan Incubator	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Pelaksana	25.000 5.000 - 30.000	20.000 5.000 - 25.000	15.000 5.000 - 20.000
10	Digital	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Pelaksana	65.000 25.000 110.000 200.000	45.000 20.000 85.000 150.000	25.000 15.000 60.000 100.000
11	Kontrol IUD Kontrol Heacting Portio	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Pelaksana	13.000 9.000 18.000 40.000	10.000 7.000 13.000 30.000	7.000 5.000 8.000 20.000
12	Manual Placenta	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Pelaksana	75.000 45.000 180.000 300.000	60.000 35.000 155.000 250.000	45.000 25.000 130.000 200.000
13	PAP Smear	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Pelaksana Ongkos kirim	50.000 25.000 120.000 70.000	45.000 20.000 110.000 70.000	35.000 15.000 100.000 70.000
14	Pasang/Angkat Tampon	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Pelaksana	50.000 30.000 120.000 200.000	45.000 25.000 110.000 180.000	40.000 20.000 100.000 160.000

K. TARIF TINDAKAN DARURAT MEDIK

NO	JENIS TINDAKAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA RS (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	JASA PARAMEDIK (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Hecting (1-5 jahitan)	3.000	1.000	5.000	2.000	11.000
2	Hecting (6-10> jahitan)	4.000	2.000	10.000	5.000	21.000
3	Hecting/jahit (> 10 jahitan)	5.000	2.000	10.000	5.000	23.000
4	Tindik	3.000	2.000	7.000	5.000	15.000
5	Angkat Jahitan (per jahitan)	300	100	1.000	600	2.000
6	Ekstraksi benda asing	5.000	1.200	12.300	6.500	25.000
7	Perawatan luka gigitan binatang	2.500	1.500	13.500	7.500	25.000
8	Pasang spalk kecil anak (tidak termasuk spalk)	4.000	1.000	7.000	3.000	15.000
9	Pasang spalk sedang anak	7.500	1.200	10.000	3.800	22..500

	(tidak termasuk spalk)					
10	Pasang spalk besar anak (tidak termasuk spalk)	10.000	1.500	13.000	6.000	30.500
11	Pasang spalk kecil dewasa (tidak termasuk spalk)	7.500	1.800	15.000	6.000	30.300
12	Pasang spalk sedang dewasa (tidak termasuk spalk)	10.000	2.000	18.000	7.000	37.000
13	Pasang spalk besar dewasa (tidak termasuk spalk)	15.000	2.200	20.000	7.800	45.000
14	Klisma	3.000	2.000	10.000	5.000	20.000
15	Insisi Abses	3.000	1.200	18.500	4.300	27.000
16	Pungsi Pleura	50.000	15.000	75.000	15.000	115.000
17	Pungsi Kandung Kemih	155.000	12.500	125.000	57.500	350.000
18	Pungsi Asites	50.000	15.000	75.000	15.000	115.000
19	Pasien Monitor	12.000	3.000	10.000	5.000	30.000
20	Pungsi Pleura	6.000	2.000	40.000	19.000	67.000
21	Resusitasi tanpa endotracheal tube	5.000	2.000	18.000	10.000	35.000
22	Resusitasi dengan endotracheal	4.000	1.500	44.500	20.000	70.000
23	Pemasangan NGT / Maag Slang	5.000	2.000	11.500	7.000	25.500
24	Venaseksi	10.000	2.500	50.000	22.500	85.000
25	Bilas Lambung (tidak termasuk cairan, dan alat)	10.000	5.000	45.000	20.000	80.000
26	Perawatan Luka Bakar Tingkat I					
	a. < 5%	5.000	1.000	7.000	3.500	16.500
	b. 6 – 10 %	10.000	1.500	10.000	5.000	26.500
	c. > 10 %	15.000	2.000	20.000	8.000	50.000
27	Perawatan Luka Bakar Tingkat 2					
	a. < 5%	5.000	2.200	12.600	5.200	25.000
	b. 6 – 10 %	10.000	2.500	18.000	7.500	38.000
	c. > 10 %	15.000	2.800	28.200	8.500	54.500
28	Perawatan Luka Bakar Tingkat 3					
	a. < 5%	5.000	3.100	20.800	6.100	335000
	b. 6 – 10 %	10.000	3.500	30.000	12.000	55.500
	c. > 10 %	15.000	4.000	45.000	19.000	83.000
29	Perawatan Luka Bakar Tingkat 4					
	a. < 5%	5.000	3.000	48.000	14.000	70.000
	b. 6 – 10 %	10.000	4.000	80.000	31.000	125.000
	c. > 10 %	15.000	5.500	105.000	44.500	170.000
30	Nebulizer	10.000	3.000	7.500	2.500	23.000
31	Irigasi Mata	5.000	1.700	10.500	4.800	22.000
32	Irigasi Telinga	5.000	1.700	10.500	4.800	22.000
33	Eksterpasi kuku	5.000	2.500	15.000	7.500	30.000
34	Amputasi per jari	30.000	10.000	40.000	15.000	95.000

35	Necrotomy	10.000	5.000	35.000	10.000	60.000
36	Operasi Kecil	35.000	5.000	98.500	35.000	155.000
37	Pengambilan benda asing di mata	5.000	3.000	20.000	7.500	35.500
38	Pengambilan benda asing di telinga	5.000	2.000	20.500	6.500	34.000
39	Pengambilan benda asing di hidung	5.000	3.000	20.000	7.500	35.000
40	Evakuasi Cerumen	5.000	3.000	12.000	5.000	25.000
41	Lavement	5.000	2.500	16.000	6.500	30.000
42	Suction	5.000	1.500	7.000	1.500	15.000
43	Pasang Elastic Verban (3 inch) (tidak termasuk elastic verban)	5.000	1.000	6.000	4.000	17.000
44	Pasang Elastic Verban (4,5 inch) (tidak termasuk elastic verban)	5.000	1.000	8.000	5.000	19.000
45	Pasang Elastic Verban (6 inch) (tidak termasuk elastic verban)	5.000	1.000	9.000	5.500	21.500
46	Pasang ransel verban (tidak termasuk elastic verban)	5.000	2.000	8.500	4.500	20.000
47	EKG	12.000	3.000	10.000	5.000	30.000

- Pasien Darurat medik yang memerlukan tindakan medik dan terapi dibayar tersendiri sesuai dengan tarif tindakan medik terapi tersebut
- Tarif tindakan poliklinik spesialistik yang dilakukan di Instalasi Gawat Darurat dikarenakan tarif 2 (Dua) kali Tarif Rawat Jalan.

L. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF TERENCANA BEDAH

NO	JENIS PELAYANAN		BAHAN & ALAT (Rp)	JASA RS (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	JASA PARA MEDIS (Rp)	JASA ANESTESI (Rp)	BESAR BIAYA (Rp)
1	SEDERHANA	PAVILIUN	54.000	36.000	210.000	48.000		348.000
		UTAMA	36.000	24.000	180.000	36.000		276.000
		Kelas I	30.000	18.000	150.000	24.000		205.200
		Kelas II	30.000	14.000	120.000	18.000		182.400
		Kelas III	24.000	12.000	900.000	12.000		138.000
2	SEDERHANA KHUSUS	PAVILIUN	60.000	48.000	240.000	54.000		402.000
		UTAMA	48.000	42.000	210.000	42.000		342.000
		Kelas I	36.000	30.000	210.000	30.000		306.000
		Kelas II	36.000	24.000	180.000	24.000		264.000
		Kelas III	30.000	18.000	150.000	18.000		216.000
3	KECIL (Narkose Umum)	PAVILIUN	906.000	60.000	60.000	420.000	210.000	978.000
		UTAMA	180.000	48.000	390.000	60.000	180.000	858.000
		Kelas I	120.000	36.000	432.000	48.000	144.000	780.000
		Kelas II	120.000	30.000	360.000	36.000	120.000	666.000
		Kelas III	96.000	240.000	288.000	24.000	96.000	528.000
4	SEDANG	PAVILIUN	540.000	210.000	780.000	114.000	270.000	1.914.000
		UTAMA	480.000	180.000	720.000	108.000	240.000	1.728.000
		Kelas I	420.000	144.000	900.000	120.000	300.000	1.884.000
		Kelas II	420.000	120.00	720.000	96.000	240.000	1.596.00

				0				0
		Kelas III	360.000	60.000	540.000	60.000	180.000	1.200.000
5	BESAR	PAVILIUN	840.000	330.000	1.380.000	240.000	510.000	3.300.000
		UTAMA	780.000	300.000	1.320.000	270.000	480.000	3.090.000
		Kelas I	720.000	264.000	1.440.000	240.000	480.000	3.144.000
		Kelas II	720.000	240.000	1.260.000	180.000	420.000	2.820.000
		Kelas III	600.000	120.000	1.080.000	120.000	360.000	2.280.000
6	KHUSUS	PAVILIUN	1.1320.000	540.000	2.050.000	480.000	900.000	5.700.000
		UTAMA	1.260.000	480.000	2.460.000	420.000	840.000	5.400.000
		Kelas I	1.200.000	540.000	2.400.000	480.000	840.000	6.300.000
		Kelas II	1.200.000	480.000	2.160.000	360.000	720.000	4.920.000
		Kelas III	1.080.000	240.000	1.800.000	240.000	600.000	3.960.000

M. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN		BAHAN & ALAT (Rp)	JASA RS (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	JASA PARAMEDIS (Rp)	BESAR BIAYA (Rp)
1.	Sederhana	Kelas I	5.000	8.000	15.000	6.000	34.000
		Kelas II	5.000	6.000	10.000	4.000	25.000
		Kelas III	5.000	3.000	5.000	2.000	15.000
2.	Sedang	Kelas I	15.000	15.000	20.000	15.000	65.000
		Kelas II	15.000	10.000	15.000	10.000	50.000
		Kelas III	15.000	3.000	5.000	2.000	15.000

N. TARIF TINDAKAN ORTOTIK /PROSTETIK/ GIBS

NO	JENIS PELAYANAN		BAHAN & ALAT (Rp)	JASA RS (Rp)	JASA PELAKSANA (Rp)	BESAR BIAYA (Rp)
1.	Kecil	Kelas I	15.000	15.000	40.000	70.000
		Kelas II	15.000	10.000	30.000	55.000
		Kelas III	15.000	5.000	20.000	40.000
2.	Sedang	Kelas I	30.000	25.000	65.000	120.000
		Kelas II	30.000	20.000	55.000	105.000
		Kelas III	30.000	10.000	35.000	75.000
3.	Besar	Kelas I	100.000	150.000	280.000	530.000
		Kelas II	100.000	120.000	210.000	430.000
		Kelas III	100.000	60.000	130.000	290.000

O. TARIF VISUM ET REPERTUM ORANG MATI / JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN & ALAT (Rp)	JASA RS (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	JASA PARAMEDIK (Rp)	BESAR BIAYA (Rp)
1.	Pemeriksaan Luar	20.000	15.000	50.000	20.000	105.000
2.	Pemeriksaan Dalam	100.000	30.000	200.000	70.000	400.000

P. TARIF VISUM ET REPERTUM ORANG HIDUP

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN & ALAT (Rp)	JASA RS (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	JASA PARAMEDIK (Rp)	BESAR BIAYA (Rp)
1.	Visum Perkosaan	5.000	5.000	22.500	7.500	40.000
2.	Visum Umum	5.000	5.000	15.000	5.000	30.000

Q. TARIF PERAWATAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN & ALAT (Rp)	JASA RS (Rp)	JASA PELAKSANA (Rp)	BESAR BIAYA (Rp)
1.	Perawatan Jenazah di kamar mayat /Hari	20.000	10.000	75.000	105.000
2.	Konservasi (Mengawetkan dengan Formalin) tidak termasuk biaya formalin	50.000	50.000	400.000	500.000
3.	Kamar jenazah perhari	15.000	15.000	20.000	50.000
4.	Rekonstruksi Jenazah	30.000	50.000	70.000	150.000

R. TARIF PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE

Besarnya tarif penggunaan mobil ambulance :

a. Jarak tempuh per km dikalikan Rp 4.000.
b. Jarak tempuh ditentukan dari RSUD Bangka Tengah ke tempat tujuan.
c. Bila menginap (bermalam) dikenakan penambahan 100 % dari tarif per hari.
d. retribusi tarif penggunaan mobil ambulance :
    1. Jasa sarana rumah sakit sebesar 10 % (ke Pemda).
    2. Jasa operasional rumah sakit sebesar 60 %.
    3. Jasa sopir sebesar 18 %.
    4. Jasa pendamping (perawat) sebesar 12 %.
    5. Bila pasien didampingi tenaga medis dikenakan tarif sebesar :

NO	TENAGA MEDIS	TUJUAN	TARIF (RP)
1.	Dokter Umum	Dalam kota	25.000
2.	Dokter Umum	Luar kota	85.000
3.	Dokter Spesialis	Dalam kota	100.000
4.	Dokter Spesialis	Luar kota	200.000

S. TARIF PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH

Besarnya tarif penggunaan mobil jenazah : (dua kali lipat dari penggunaan mobil ambulance)

a. Jarak tempuh per km dikalikan Rp 8.000.
b. Jarak tempuh ditentukan dari RSUD Bangka Tengah ke tempat tujuan.
c. Bila menginap (bermalam) dikenakan penambahan 100 % dari tarif per hari.
d. retribusi tarif penggunaan mobil jenazah :
    1. Jasa sarana rumah sakit sebesar 10 % (ke Pemda).
    2. Jasa operasional rumah sakit sebesar 60 %.
    3. Jasa sopir sebesar 18 %.
    4. Jasa pendamping (perawat) sebesar 12 %.
    5. Bila pasien didampingi tenaga medis maka dikenakan tarif jasa medis sebesar :

NO	TENAGA MEDIS/ PARAMEDIS	TUJUAN	TARIF (RP)
1.	Dokter Umum	Dalam kota	50.000
2.	Dokter Umum	Luar kota	170.000
3.	Dokter Spesialis	Dalam kota	200.000
4.	Dokter Spesialis	Luar kota	300.000

T. TARIF PEMAKAIAN OKSIGEN

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN & ALAT
1.	Pemakaian Oksigen	Rp 80 per Liter

U. TARIF PENGUJIAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA ADMINISTRASI (Rp)	JASA RS (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	JASA PARAMEDIK (Rp)	BESAR BIAYA (Rp)
1.	SURAT KETERANGAN SEHAT					
	a. SKD Pelajar (sehat secara klinis + karcis dan jasa poli)	2.500	3.500	3.000	1.000	10.000
	b. SKD Dewasa (karcis dan jasa poli)	4.500	3.500	5.000	2.000	15.000
	c. SKD Khusus HIV /Narkoba 1 jenis	10.000	100.000	10.000	5.000	125.000
	d. SKD Khusus untuk Asuransi	5.000	3.500	8.000	3.000	20.000

V. Obat dan Alat Habis Pakai

NO	PELAYANAN	Komponen Biaya	Jumlah (%)
1.	Tarif Obat dan Alat Habis Pakai	Harga Netto	100
		Jasa Rumah Sakit	15
		Jasa Farmasi	10

KLASIFIKASI
JENIS KEGIATAN/TINDAKAN PELAYANAN

No	KLASIFIKASI JENIS KEGIATAN/TINDAKAN PELAYANAN
1.	Tindakan Medik & Therapi di Kamar Operasi
	1. Sederhana a. Roser plasti; b. Biopsi curettage; c. Biopsi hapus; d. Eksisi clavus; e. Ranselverban; f. Gips;
	2. Sederhana Khusus a. Circumcisie; b. Biopsi kelenjar; c. Skin traksi; d. Eksisi naevus, veruca; e. Ekstirpasi kisa atherom, lipoma, tumor jaringan lunak; dan f. Reposisi dislokasi rahang, pergelangan tangan, tumit.
	3. Kecil dengan Narkose Umum a. Pengangkatan tumor jinak (atherom, lipoma & tumor jaringan lunak lain); b. Debrinoment luka / luka bakar; c. Reposisi faktur tertutup; d. Insisi / eksisi; e. Tubektomy; f. Tubektomy; dan g. Reposisi diskolasi rahang, pergelangan tangan, tumit.
	4. Sedang a. Hernia, hidrokel, verikokel; b. Appendectomy; c. Seksio alta; d. Hemangioma; e. Tumor jinak fibro adenoma mamae; f. Bibir sumbing sederhana / labioschisis; g. Polidactill; h. Dislokasi sendi bahu, panggul; dan i. Angkat pen
	5. Besar a. Semua jenis laparatomi; b. Kelainan bawaan pada tulang muka, jaringan lunak muka, neofibroma; c. Higroma coli, haemanioma besar; d. Kriptohipnus, megakolon, hipospadia, pes aquina varus, varus; e. Tumor tulang syndactilia, polidactilia yang komplikasi; f. Tumor thyroid, mastectomy, tumor intra abdomen, tumor retroperitoneum; g. Tumor mesenterium; h. Semua jenis tumor ganas; i. Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang; j. Fraktur terbuka; k. Rupture tendo; l. Pasang plat dan screw; m. Fraktur rahang; n. Obstruksi saluran pernapasan bawah karena benda asing, batu urethra, batu ginjal; o. Struktur urethta, batu kandung empedu; p. Hipertropi prostat, hydroneprosis; q. Osteomyelitis; dan r. Hysterectomy total, operasi tumor jaringan ovarium, skin graf luas.
	6. Khusus a. Total cystetomi; b. Redikal nepectomy; c. Radikal mastectomy; d. Redical neck resection; e. Multiple faktuir dengan komplikasi;

	f. Transaction oesophagus; g. Reseksi nepar; h. Splenactomy; i. Megacolon hysprug; j. Pankreatectomy radical; k. Hysterectomy radikal; l. Operasi tumor ganas ovarium; m. Debulking; n. Vulvectomy; o. Ablasio retina; p. Vitrektomy; q. Fraktur muka; dan r. Laryngectomy.
2.	Tindakan Medik & Therapi Mata
	1. Kecil a. Corpus alineum
	2. Kecil dengan Narcose a. Corpus alineum; b. Insisi abses; c. Biopsi; d. Irigasi sinus; e. Ekstirpasi; dan f. Laringoscopy direct.
	3. Sedang dengan Narcose a. Granula telinga; b. Tampon bellock; c. Reposisi dan fixasi fraktur os nasale; dan d. Aspirasi sinus.
	4. Besar a. Imsektomy; b. Eithmoidretomy; dan c. Palypuctomy.
	5. Besar khusus a. Agio fibran nasoheryng; b. Mastectomy; c. Timpanoplasti; dan d. Larymectomi.
3.	Tindakan Medik dan Therapi
	1. Kecil a. Lithiasis; b. Funduscopy; c. Repair conjungtiva; d. Epilepsi; dan e. Irigasi trauma kimia.
	2. Sedang a. Pterigyum; dan b. Repair palpebra.
	3. Sedang dengan Narcose a. Foto coagulasi; b. Icce; c. Bleparoplasti; d. Tarsotomy; e. Argon laser; f. Congenital fomix plastik; g. Cyclodiatermi; h. Symble pharon; i. Transcanal / rekanalisasi; dan j. Koreksi entropion / entropion.
	4. Besar a. Schelorotomy; b. Ekstraksi linier; c. Strabismus; d. Trabeculektomi; e. Tumor ganas; f. Cyclo dialisa; dan g. Gonotomi.

	5. Besar khusus a. Ablation retina; b. Decompresi; c. Fraktur tripodo; d. Rekontruksi kelopak berat; dan e. Virektomi.
4.	Rehabilitasi Medik
	1. Sederhana a. Microwave diathermi; b. Short wave diatermi; c. Ultrasonic; d. Infra red radiation; e. Traction (cervical-lumbal); f. Paraffin bath; dan g. Exercise massage
	2. Sedang a. Speech therapy

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan Pemusnahan Sampah Rumah Non Real Estate ditetapkan sebesar Rp4.000,00/bulan

b. Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan Sampah Rumah Real Estate ditetapkan sebesar Rp7.500,00/bulan

c. Pengelolah, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemusnahan Sampah dari Kategori Perkantoran, Pendidikan, Apotik, Toko Obat, Klinik, Praktek Dokter, Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Laboratorium, Wartel ditetapkan berdasarkan sampah yang dihasilkan :

1. Perkantoran
   a. Lebih kecil atau sama dengan 0,50 M^3/ hari Rp25.000,00/bulan
   b. 0,51 M^3/ hari sampai dengan 1 M^3/ hari Rp35.000,00/bulan
   c. Lebih dari 1 M^3/ hari Rp50.000,00/bulan

2. Pendidikan
   a. Lebih kecil atau sama dengan 0,50 M^3/ hari Rp15.000,00/bulan
   b. 0,51 M^3/ hari sampai dengan 1 M^3/ hari Rp30.000,00/bulan
   c. Lebih dari 1 M^3/ hari Rp45.000,00/bulan

3. Klinik dan Praktek Dokter
   a. Lebih kecil atau sama dengan 0,50 M^3/ hari Rp100.000,00/bulan
   b. 0,51 M^3/ hari sampai dengan 1 M^3/ hari Rp200.000,00/bulan
   c. Lebih dari 1 M^3/ hari Rp250.000,00/bulan

4. Rumah Sakit
   a. Lebih kecil atau sama dengan 0,50 M^3/ hari Rp60.000,00/bulan
   b. 0,51 M^3/ hari sampai dengan 1 M^3/ hari Rp90.000,00/bulan
   c. Lebih dari 1 M^3/ hari Rp120.000,00/bulan

5. Puskesmas
   a. Lebih kecil atau sama dengan 0,50 M^3/ hari Rp45.000,00/bulan
   b. 0,51 M^3/ hari sampai dengan 1 M^3/ hari Rp60.000,00/bulan
   c. Lebih dari 1 M^3/ hari Rp75.000,00/ bulan

6. Rumah Bersalin
   a. Lebih kecil atau sama dengan 0,50 M^3/ hari Rp60.000/bulan
   b. 0,51 M^3/ hari sampai dengan 1 M^3/ hari Rp75.000/bulan
   c. Lebih dari 1 M^3/ hari Rp90.000/ bulan

7. Laboratorium
   a. Lebih kecil atau sama dengan 0,50 M^3/ hari Rp25.000/bulan
   b. 0,51 M^3/ hari sampai dengan 1 M^3/ hari Rp35.000/bulan
   c. Lebih dari 1 M^3/ hari Rp50.000/bulan

8. Wartel
   a. Lebih kecil atau sama dengan 0,50 M^3/ hari Rp7.500,00/bulan
   b. 0,51 M^3/ hari sampai dengan 1 M^3/ hari Rp15.000,00/bulan
   c. Lebih dari 1 M^3/ hari Rp20.000,00/bulan

d. Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dengan Pemusnahan Sampah dari Kategori Industri/ Pabrik, Perdagangan, Tempat Pertunjukan/Hiburan/Tempat Pertemuan/Hotel, Losmen/Cottege/Mess/Apartemen, Restoran/ Rumah Makan/ Catering, Pergudangan, Perbengkelan, Pencucian Mobil/Motor, Terminal, Pelabuhan, Supermarket/Swalayan/Mall dan Sarana Olahraga ditetapkan berdasarkan jenis kegiatan usaha :

1. Industri / Pabrik
   a. kecil volume sampah yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan 0,50 M^3 Rp105.000,00/bulan
   b. sedang volume sampah yang dihasilkan 0,51 M^3/ hari sampai dengan 1 M^3 Rp210.000,00/bulan
   c. besar " Volume sampah yang dihasilkan lebih dari 1M^3/ hari Rp450.000,00/bulan

2. Perdagangan dijalan provinsi/ Negara
   a. Ruko satu lantai Rp30.000,00/bulan
   b. Ruko dua lantai Rp60.000,00/bulan
   c. Ruko tiga lantai Rp90.000,00/bulan
   d. Toko Rp22.500,00/bulan
   e. Kios Rp15.000,00/bulan
   f. Los Rp15.000,00/bulan
   g. Awning Rp15.000,00/bulan
   h. pedagang kaki lima/ pedagang tidak menetap Rp7.500,00/bulan
   i. bangunan sarang burung wallet Rp30.000,00/bulan

3. Tempat Pertunjukan/Hiburan/Pertemuan :
   a. bar/ diskotik/ karaoke dan sejenisnya Rp450.000,00/bulan
   b. gedung pertunjukan/ pertemuan Rp225.000,00/bulan
   c. pertunjukan/hiburan umum Rp300.000,00/bulan

4. Hotel/ losmen/ cottage/ mess/ apartemen :
   a. Hotel bintang lima Rp2.000.000,00/bulan
   b. Hotel bintang empat Rp1.500.000,00/bulan
   c. Hotel bintang tiga Rp1.000.000,00/bulan
   d. Hotel bintang dua Rp500.000,00/bulan
   e. Hotel bintang satu Rp750.000,00/bulan
   f. Cottage Rp600.000,00/bulan
   g. Melati Rp200.000,00/bulan
   h. Losmen/ Penginapan Rp100.000,00/bulan
   i. Mess/ apartemen Rp150.000,00/bulan

5. Restoran/ Rumah makan/ Catering
   a. Restoran Rp90.000,00/bulan
   b. Rumah makan Rp60.000,00/bulan
   c. Katering Rp90.000,00/bulan

6. Pergudangan
   a. Kecil " volume sampah yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan 0,50 M^3/ hari Rp100.000,00/bulan
   b. Sedang " Volume sampah yang dihasilkan 0,51 M^3/ hari sampai dengan 1 M^3/ hari Rp200.000,00/bulan
   c. Besar " Volume sampah yang dihasilkan lebih dari 1M^3/ hari Rp300.000/bulan

7. Pencucian Mobil/Motor
   a. Kecil " volume sampah yang dihasilkan lebihkecil atau sama dengan 0,50 M^3/ hari Rp500.000,00/bulan

b.	Sedang " Volume sampah yang dihasilkan 0,51 M^3/ hari sampai dengan 1 M^3/ hari	Rp10.000,00/bulan
c.	Besar " Volume sampah yang dihasilkan lebih dari 1M^3/ hari	Rp15.000,00/bulan

8. Terminal/Pelabuhan

a.	Pelabuhan Laut	Rp500.000,00/bulan
b.	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Rp500.000,00/bulan
c.	Pelabuhan Udara	Rp1.000.000,00/ bulan

9. Sarana Olahraga (Indoor/Outdoor)

a.	Kecil (volume sampah yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan 0,50 M^3/ hari	Rp45.000,00/bulan
b.	Sedang (Volume sampah yang dihasilkan 0,51 M^3/ hari sampai dengan 1 M^3/ hari	Rp75.000,00/bulan
c.	Besar (Volume sampah yang dihasilkan labih dari 1M^3/ hari	Rp9.000,00/bulan
d.	Khusus lapangan golf dan club hause	Rp500.000,00/bulan

10. Salon/Panti Pijat

a.	Kecil (volume sampah yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan 0,50 M^3/ hari	Rp30.000,00/bulan
b.	Sedang (Volume sampah yang dihasilkan 0,51 M^3/ hari sampai dengan 1 M^3/ hari	Rp45.000,00/bulan
c.	Besar " Volume sampah yang dihasilkan labeh dari 1M^3/ hari	Rp60.000,00/bulan

e. Apabila pengambilan, pengangkutan tidak dapat memberlakukan tariff sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka untuk menetukan retribusi pelayanan persampahan dapat ditaksir dengan perhitungan rit, yang ditetapkan sebesar Rp. 85.000/rit

f. Penggunaan TPA sampah milik pemerintah daerah oleh pribadi maupun badan yang berasal dari wilayah Bangka Tengah dikenakan retribusi pembuangan Rp. 1000/ M^3; dan

g. Penggunaan TPA sampah milik pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada poin (f), harus seizin Bupati atau pejabat yang ditunjuk

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Nomor : Tahun 2012
Tanggal : 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

NO	NAMA DAN JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI		KET
		WNI	WNA	
1.	Kartu Keluarga (KK)	Rp0,00	Rp200.000,00	
2.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Rp0,00	Rp100.000,00	
3.	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal	Rp0,00	Rp250.000,00	
4.	Penggantian Kartu Keluarga Karena Rusak, terjadi kesalahan pemberian data/identitas dan hilang karena kelalaian pemilik.	Rp150.000,00	Rp150.000,00	
5.	Penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP) Karena Rusak, terjadi kesalahan pemberian data/identitas dan hilang karena kelalaian pemilik	Rp150.000,00	Rp200.000,00	
6.	Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)	Rp50.000,00	Rp200.000,00	
7.	KELAHIRAN :			
	a. Pencatatan dan Penerbitan Akta	Rp0,00	Rp.0,00	
	b. Kutipan Kedua dan seterusnya	Rp50.000,00	Rp100.000,00	
8.	KEMATIAN :			
	a. Pencatatan dan Penerbitan Akta	Rp30.000,00	Rp100.000,00	
	b. Kutipan Kedua dan seterusnya	Rp50.000,00	Rp100.000,00	
9.	PERKAWINAN :			
	a. Pencatatan Akta di Kantor	Rp200.000,00	Rp400.000,00	
	b. Pencatatan Akta di luar Kantor	Rp400.000,00	Rp750.000,00	
	c. Kutipan Kedua dan seterusnya	Rp150.000,00	Rp300.000,00	
	d. Pencatatan Akta Perkawinan Penduduk Rentan	Rp100.000,00	Rp100.000,00	
	e. Pencatatan Akta Perkawinan Penduduk Miskin	Rp0,00	Rp0,00	
10.	PERCERAIAN :			
	a. Pencatatan Akta di Kantor	Rp400.000,00	Rp750.000,00	
	b. Kutipan Kedua dan seterusnya	Rp400.000,00	Rp750.000,00	
11.	PENGANGKATAN, PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK :			
	a. Pencatatan Akta Pengangkatan Anak	Rp200.000,00	Rp500.000,00	
	b. Pencatatan Akta Pengakuan Anak	Rp50.000,00	Rp100.000,00	
	c. Pencatatan Akta Pengesahan Anak	Rp50.000,00	Rp100.000,00	
	d. Kutipan kedua dan seterusnya	Rp50.000,00	Rp100.000,00	

NO	NAMA DAN JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI		KET
		WNI	WNA	
12.	PERUBAHAN NAMA UNTUK WNA : a. Pencatatan Akta Perubahan Nama. b. Kutipan Kedua dan seterusnya.	 Rp100.000,00 Rp100.000,00	 Rp200.000,00 Rp200.000,00	

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Nomor : Tahun 2012
Tanggal : 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

(1) Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor :

NO	JENIS PELAYANAN	RINCIAN TARIF RETRIBUSI DENGAN METODE STATIS (BALAI UJI)	RINCIAN TARIF RETRIBUSI DENGAN METODE KELILING (MOBIL UJI)	KET
1	2	3	4	5
1.	Pengujian Kendaraan Bermotor :			
	a. Kendaraan dengan JBB < 5500 Kg, dengan rincian sebagai berikut :			
	1. Biaya Uji	Rp40.000,00	Rp50.000,00	2 (dua) buah
	2. Penggantian Buku Uji	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Samping kiri
	3. Plat Uji, Kawat, Segel	Rp10.000,00	Rp10.000,00	kanan
	4. Cat tanda samping	Rp10.000,00	Rp10.000,00	
	5. Stiker tanda samping	Rp50.000,00	Rp50.000,00	
	b. Kendaraan Dengan JBB 5500-15000 Kg dengan rincian sebagai berikut :			
	1. Biaya Uji	Rp50.000,00	Rp60.000,00	2 (dua) buah
	2. Penggantian Buku Uji	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Samping kiri
	3. Plat Uji, Kawat, Segel	Rp10.000,00	Rp10.000,00	kanan
	4. Cat tanda samping	Rp10.000,00	Rp10.000,00	
	5. Stiker tanda samping	Rp50.000,00	Rp50.000,00	
	c. Kendaraan Dengan JBB > 15000 Kg dengan rincian sebagai berikut :			
	1. Biaya Uji	Rp60.000,00	Rp70.000,00	2 (dua) buah
	2. Penggantian Buku Uji	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Samping kiri
	3. Plat Uji, Kawat, Segel	Rp10.000,00	Rp10.000,00	kanan
	4. Cat tanda samping	Rp10.000,00	Rp10.000,00	
	5. Stiker tanda samping	Rp50.000,00	Rp50.000,00	
2.	Kendaraan Uji Lengkap :			
	a. Biaya Uji	Rp70.000,00	Rp80.000,00	
	b. Penggantian Buku Uji	Rp10.000,00	Rp10.000,00	
3.	Untuk kendaraan dari luar daerah yang melakukan numpang uji dikenakan biaya sebesar biaya pengujian berkala menurut JBB-nya	Sesuai JJB	Sesuai JJB	
4.	Penggantian Tanda Lulus Uji :			
	a. Buku Uji Rusak	Rp25.000,00	Rp25.000,00	
	b. Buku Uji Hilang	Rp25.000,00	Rp25.000,00	
	c. Plat, Kawat dan Segel Rusak	Rp25.000,00	Rp25.000,00	
	d. Plat, Kawat dan Segel Hilang	Rp25.000,00	Rp25.000,00	
	e. Tanda Samping Rusak	Rp25.000,00	Rp25.000,00	

NO	JENIS PELAYANAN	RINCIAN TARIF RETRIBUSI DENGAN METODE STATIS (BALAI UJI)	RINCIAN TARIF RETRIBUSI DENGAN METODE KELILING (MOBIL UJI)	KET
1	2	3	4	5
5.	Pengecatan Identitas/Lokasi	Rp25.000,00	Rp25.000,00	

(2) Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor di Air :

No.	Jenis Perizinan	Tarif	Masa berlaku
1.	a. Kapal Ukuran GT 1 - < GT 3 b. Kapal Ukuran GT 3 - < 5 c. Kapal Ukuran GT 5 - GT 7	Rp30.000,00,- Rp50.000,00,- Rp80.000,00,-	6 (enam) bulan

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006